



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perlindungan Hukum bagi Tindak Pidana Perpajakan Diuji ke MK

Jakarta, 28 Agustus 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Senin (28/08), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 83/PUU-XX/2023 ini diajukan oleh Surianingsih yang merupakan seorang wajib pajak perorangan. Pemohon menguji Penjelasan Pasal 2 angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4).

Pemohon merasa akibat adanya ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU HPP, membuat dirinya berpotensi mengalami kerugian serta kepentingan konstitusionalnya dilanggar. Sebab dalam pemeriksaan permulaan tindak pidana perpajakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal a quo, apabila dicermati pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan cara-cara upaya paksa, seperti cara perolehan keterangan berupa dokumen/data elektronik, termasuk melakukan penyegelan dan memasuki/memeriksa tempat atau ruangan tertentu (pengeledahan).

Selain itu, dalam pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan upaya paksa. Akan tetapi, terhadap upaya paksa tersebut tidak terdapat perlindungan hukum bagi Pemohon apabila hal demikian terjadi. Bahwa upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat digugat melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri. Lebih lanjut, apabila hal dimaksud terjadi Pemohon juga tidak dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab surat-surat yang diterbitkan dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan merupakan surat-surat yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dikecualikan dari kompetensi PTUN. Jelas ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi wajib pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “pemeriksaan bukti permulaan yang merupakan bagian penyidikan, kemudian menyatakan frasa “Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dalam Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (4) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)